

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia yang lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>1</sup>

Kebutuhan manusia digolongkan kepada 3 hal yakni: keperluan, kesenangan, dan kemewahan. Keperluan meliputi semua hal yang diperlukan untuk memenuhi segala kebutuhan yang harus dipenuhi, sedangkan kesenangan sebagai komoditi yang penggunaannya menambah efisiensi pekerja, akan tetapi tidak seimbang dengan biaya komoditi, yang terakhir adalah kemewahan menunjuk kepada komoditi serta jasa yang penggunaannya tidak menambah efisiensi seseorang bahkan mungkin menguranginya.<sup>2</sup>

Permasalahan mendasar kebutuhan hidup manusia yaitu kepuasan yang tidak ada batasnya. Banyak cara yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan tersebut, baik dengan cara yang diridhoi agama, maupun dengan cara yang dilarang agama. Hal ini kembali kepada individu masing-masing, tetapi islam memberikan rambu-rambu yang harus diperhatikan manusia

<sup>1</sup>. Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm.11.

<sup>2</sup>. M. Abdul manan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek Dasar-dasar Ekonomi Islam*, Jakarta: Intermasa, 1992),ed.4,hlm.48.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Salah satu cara yang digunakan adalah dengan cara jual beli.

Dalam Al-Quran, Allah berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "... Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba... (Al-Baqarah 275)..."

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.<sup>3</sup>

Di dalam jual beli penjualan dapat dilakukan dengan dua harga, yaitu kontan dan kredit. Kontan dengan harga semestinya dan kredit dengan harga yang lebih mahal. Kredit merupakan tambahan harga dengan menjual barang secara tertunda pembayarannya namun lebih mahal dari harga sekarang.<sup>4</sup>

Jual beli kredit adalah jual beli yang pembayarannya ditangguhkan atau dicicil, atau menjual sesuatu dengan pembayaran yang diangsur dengan cicilan tertentu dan lebih mahal dari pembayaran kontan.

Hukum- hukum mengenai jual beli telah dijelaskan oleh Allah di dalam Al- Quran. Adanya penjelasan itu perlu, karena manusia memang sangat membutuhkan keterangan tentang masalah tersebut dari sumber utama hukum islam. Begitu juga halnya manusia membutuhkan makanan untuk memperkuat

<sup>3</sup>. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. Ke-1, h. 69

<sup>4</sup>. Abdullah Al Muslih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Dar Al Muslim, 2004), Cet. Ke-1, hlm. 95



kondisi tubuh, membutuhkan pakaian, tempat tinggal, kendaraan dan lainnya yang digolongkan sebagai kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder manusia dalam kehidupannya.<sup>5</sup>

Jual beli tunai terjadi karena adanya pendapatan yang dimiliki oleh konsumen untuk dibayarkan, tetapi seringkali kenyataan dimasyarakat pembelian secara kredit sudah menjadi kebiasaan, walaupun jaminan antara penjual dan pembeli hanya berupa kepercayaan. Jual beli secara kredit bukan hanya kebutuhan mendesak saja (seperti untuk makan atau kebutuhan primer lainnya) dengan alasan pendapatan yang tidak ada pada saat itu, tetapi juga berkenaan dengan kebutuhan pelengkap atau tersier.

Unsur-unsur kredit yang terkandung dalam pemberian fasilitas kredit adalah sebagai berikut :<sup>6</sup>

1. Adanya orang atau badan yang memiliki uang, barang atau jasa yang bersedia untuk meminjamkan pada pihak lain. Biasanya disebut kreditur.
2. Adanya orang atau badan yang memerlukan atau meminjamkan uang, barang atau jasanya yang disebut debitur.
3. Kepercayaan yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa yang diberikan baik berupa uang, atau jasa itu benar-benar akan dikembalikan.
4. Adanya penyerahan barang, jasa, atau uang dari pemberi kredit kepada penerima kredit.
5. Adanya unsur waktu. Baik dilihat dari pemberi kredit maupun dilihat dari penerima kredit.

<sup>5</sup>. Saleh Alfauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), Cet Ke-1 hlm 364

<sup>6</sup>. Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004), Cet. Ke-1, hlm.75

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Adanya unsur resiko, baik dipihak pemberi kredit maupun pihak penerima kredit.

Pembelian secara kredit banyak dimanfaatkan oleh wanita untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri ataupun kebutuhan keluarganya. Hal ini disebabkan karena dengan cara kredit lebih mudah mendapatkan barang yang diinginkan walaupun tidak memiliki uang tunai ketika itu.

Seperti fenomena yang terjadi di Desa Kuntu Toeroba Kecamatan Kampar Kiri ini, seorang ibu membeli pakaian yang harganya ratusan ribu padahal kondisi ekonominya tidak memungkinkan untuk membelinya, tetapi karena tidak mau ketinggalan zaman maka dipakailah cara kredit untuk mendapatkannya. Selain pakaian banyak juga barang rumah tangga yang dikreditkan oleh ibu-ibu rumah tangga di Desa Kuntu Toeroba, seperti televisi, kulkas, lemari pakaian, karpet, blender dan lain-lain.

Hal serupa juga terjadi pada keluarga Sima dimana disaat seorang penjual barang rumah tangga yang bernama permai menawarkan barangnya yang bisa dibeli secara tunai ataupun kredit. Sima tertarik melakukan pembelian secara kredit dikarenakan pembayarannya dapat dicicil setiap bulannya dan sebagian uangnya dapat dipergunakan untuk keperluan yang lain.

Harga *blender*:

Harga tunai : Rp. 500.000;

Harga Kredit : Rp. 850.000;

Angsuran : Rp. 50. 000; dengan 10 kali pembayaran



Dengan Rp. 40.000; tiap bulannya hal tersebut tidak memberatkan Sima dikarenakan uang belanja yang diberikan suaminya sebagian bisa ditabung untuk membayar cicilan tersebut.<sup>7</sup>

Dari fenomena di atas, maka penulis tertarik mengangkat tema ini untuk melakukan penelitian dengan judul **“Kecenderungan Ibu Rumah Tangga Melakukan Pembelian Barang Rumah Tangga Secara Kredit dalam Perspektif Ekonomi Syariah”**.(Studi Kasus pada Desa Kuntu Toeroba Kecamatan Kampar kiri)

## B. Rumusan Masalah

Adapun beberapa permasalahan yang akan penulis kemukakan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Apa faktor penyebab kecenderungan ibu rumah tangga melakukan pembelian secara kredit ?
2. Bagaimana praktek jual beli barang rumah tangga secara kredit di Desa Kuntu Toeroba ?
3. Bagaimana tinjauan Ekonomi Syariah terhadap jual beli barang rumah tangga secara kredit ?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktek jual beli barang rumah tangga secara kredit pada Desa Kuntu Toeroba.

<sup>7</sup>. Sima, (Pembeli), *Wawancara*, tanggal 10 November 2016

2. Untuk mengetahui faktor kecenderungan ibu rumah tangga melakukan pembelian secara kredit.
3. Untuk mengetahui tinjauan Ekonomi Islam terhadap jual beli barang rumah tangga secara kredit.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini bagi penulis dan pihak yang terkait antara lain:

- a. Sebagai bahan kajian, rujukan dan perbandingan dengan teori yang dipelajari sekaligus menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi.
- b. Sebagai persyaratan guna menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Jurusan Ekonomi Syariah.

#### **E. Metode Penelitian**

##### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dimana lokasi penelitiannya adalah di Desa Kuntu Toeroba Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. Alasan penulis memilih Desa Kuntu Toeroba sebagai lokasi penelitian karena penulis ingin mengetahui faktor-faktor kecenderungan ibu-ibu rumah tangga melakukan transaksi jual beli secara kredit. Sebab ibu-ibu rumah tangga di Desa Kuntu Toeroba ini sering melakukan pembelian barang secara kredit untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## 2. Subjek dan Objek Penelitian

### a. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah ibu-ibu rumah tangga Desa Kuntu Toeroba yang melakukan pembelian secara kredit.

### b. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah pembelian barang rumah tangga secara kredit dalam perspektif ekonomi Islam.

## 3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh jumlah unit-unit yang ada yang mempunyai karakteristik atau atribut yang sama<sup>8</sup>. Populasi dalam penelitian ini adalah ibu-ibu rumah tangga yang melakukan pembelian barang rumah tangga secara kredit dan tukang kredit di Desa Kuntu Toeroba Kecamatan Kampar Kiri yang berjumlah 350 orang, 2 orang diantaranya adalah tukang kredit, dan 348 orang lainnya adalah yang melakukan pembelian secara kredit. Karena mengingat waktu, tenaga, dan biaya maka penulis mengambil sampel dengan metode *Purposive Sampling* adalah satu metode penarikan sampel yang dilakukan dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representatif<sup>9</sup>. Sebanyak 20%<sup>10</sup> dari jumlah populasi 350 orang, yaitu 70 orang. Terdiri dari 68 pembeli dan 2 orang tukang kredit.

<sup>8</sup>. Burhan Bungin dan Laely Widjajati, *Dimensi Metodologis dalam Penelitian Sosial*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), hlm. 91

<sup>9</sup>. Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 156

<sup>10</sup>. Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2010), hlm. 179

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Sumber Data

##### a. Sumber Data

Yang menjadi bahan acuan (sumber) dalam penelitian ini, penulis membaginya dalam dua kategori yaitu :

- 1) Data Primer, yang menjadi data primer adalah masyarakat sebagai responden yaitu ibu-ibu rumah tangga yang tinggal di desa Kuntu Toeroba, Kecamatan Kampar Kiri.
- 2) Data Sekunder, digunakan untuk mendukung data primer, dalam hal ini penulis menggunakan data sekunder berupa dokumentasi yaitu buku-buku mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pembelian secara kredit.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu :

- a. Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.
- b. Wawancara yaitu sebuah percakapan antara dua orang atau lebih yang pertanyaannya ditujukan oleh peneliti kepada subyek penelitian untuk dijawab.
- c. Angket yaitu pengumpulan data dengan caramenyebarkan atau mengajukan pertanyaan yang sudah disiapkan oleh peneliti kepada responden atau narasumber yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, angket disebarkan kepada masyarakat yang melakukan pembelian barang rumah tangga secara kredit.





- d. Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan penulis untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus.

## 6. Teknik Analisa Data

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, dimana deskriptif adalah penelitian diuraikan sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan dan dikaitkan dengan teori-teori yang ada, guna untuk mendapatkan kesimpulan. Dan metode kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci<sup>11</sup>. Atau deskriptif kualitatif adalah memberikan predikat kepada variabel yang diteliti sesuai dengan kondisi sebenarnya.

## F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan terdiri dari lima bab, setiap bab nantinya akan diuraikan secara rinci, dimana keseluruhan bab akan saling berkaitan satu sama lain.

### BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

<sup>11</sup>. Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 1



## **BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN**

Dalam bab ini penulis akan menerangkan tentang letak geografis dan demografis Desa Kuntu Toeroba, Kehidupan ekonomi, sosial dan budaya serta pendidikan agama dan adat istiadat Desa Kuntu Toeroba.

## **BAB III : LANDASAN TEORETIS**

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang pengertian jual beli dan sumber hukumnya, pengertian jual beli kredit dan sumber hukm jual beli kredit, perilaku konsumsi dalam Islam dan etika konsumsi dalam Islam.

## **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini diuraikan tentang hasil penelitian yang berhubungan dengan faktor-faktor yang menyebabkan ibu-ibu rumah tangga membeli barang rumah tangga secara kredit, praktek jual beli barang rumah tangga secara kredit di Desa Kuntu Toeroba dan tinjauan ekonomi syariah terhadap jual beli barang rumah tangga secara kredit.

## **BAB V : PENUTUP**

Bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya.